

Peran Institusi Hisbah dalam Menjaga Efisiensi dan Keadilan Mekanisme Pasar Islam

Adibah Nabila Syifa Haidar¹, Elissa Puteri Maharani², Muhammad Khidir Zulfahmi

¹Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
¹ adibahhaidar@gmail.com, ² elisputrii903@gmail.com,
khidir.nation@gmail.com

Abstract:

The Islamic market mechanism, a cornerstone of Islamic economics, aims not only for efficient resource allocation but also for distributive justice. Achieving these objectives necessitates a robust oversight mechanism. Historically, the Hisbah institution has proven to be an indispensable regulator and supervisor within Islamic markets. This paper thoroughly analyzes Hisbah's multifaceted role in fostering market efficiency, including its efforts to curb distortions like information asymmetry, monopolies, and price manipulation. Furthermore, it details Hisbah's contributions to upholding market justice through consumer rights protection, fraud prevention, and the enforcement of ethical business standards. The analysis also covers the challenges and opportunities involved in implementing Hisbah's principles in the modern era, considering their relevance within the increasingly complex global market. Drawing from a comprehensive literature review, this paper argues that a strategic revitalization of the Hisbah institution, incorporating relevant adaptations, can significantly contribute to developing Islamic markets that are more efficient, just, and ethical.

Keywords: Hisbah; Market Efficiency; Market Justice. *Islamic Business Ethics.*

Abstrak:

Pasar dalam kerangka ekonomi Islam diarahkan tidak hanya untuk efisiensi alokasi sumber daya, melainkan juga untuk distribusi yang adil. Guna mencapai cita-cita ini, sebuah mekanisme pengawasan yang efektif menjadi krusial. Dalam sejarah peradaban Islam, institusi Hisbah telah membuktikan diri sebagai pilar regulator dan pengawas pasar yang tak terpisahkan. Artikel ini menganalisis secara mendalam berbagai dimensi peran Hisbah dalam menjaga efisiensi mekanisme pasar Islam, termasuk upaya menekan distorsi pasar seperti informasi yang tidak seimbang, praktik monopoli, dan manipulasi harga. Lebih lanjut, tulisan ini menguraikan kontribusi Hisbah dalam menegakkan keadilan di pasar, melalui perlindungan hak-hak konsumen, pencegahan tindakan penipuan, serta penegakan standar etika bisnis yang tinggi. Analisis juga mencakup tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Hisbah di era kontemporer, mempertimbangkan relevansinya dalam dinamika pasar global yang semakin kompleks. Berdasarkan tinjauan literatur yang komprehensif, jurnal ini menyimpulkan bahwa revitalisasi institusi Hisbah, dengan adaptasi yang relevan, dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk pasar Islam yang lebih efisien, adil, dan beretika.

Kata Kunci: Hisbah; Efisiensi Pasar; Keadilan Distribusi. *Etika Bisnis Syariah*

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam menawarkan suatu kerangka kerja ekonomi yang unik, secara fundamental berbeda dari sistem ekonomi konvensional. Fondasi utamanya adalah konsep pasar yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, dengan penekanan kuat pada keadilan, kesejahteraan sosial, dan pelarangan praktik eksploitatif. Dalam sistem ini, pasar dipandang bukan hanya sebagai alat efisien untuk mengalokasikan sumber daya, melainkan juga sebagai arena di mana nilai-nilai moral dan etika harus ditegakkan secara sungguh-sungguh.¹ Namun, sebagaimana pasar pada umumnya, pasar Islam juga rentan terhadap kegagalan, seperti ketimpangan informasi, dominasi monopoli, tindakan penipuan, dan berbagai bentuk praktik tidak adil lainnya.

Untuk mengatasi potensi penyimpangan tersebut dan memastikan bahwa semua transaksi ekonomi berjalan sesuai dengan ajaran syariah, peradaban Islam telah mengembangkan sebuah institusi pengawas yang dikenal sebagai Hisbah. Institusi ini, yang dikepalai oleh seorang Muhtasib, memiliki sejarah panjang dan kaya dalam mengawasi berbagai aspek kehidupan publik, terutama aktivitas di pasar. Fungsinya tidak hanya terbatas pada penegakan hukum; ia merangkum dimensi moral dan etika, memastikan bahwa para pelaku pasar beroperasi dalam kerangka yang menjunjung tinggi keadilan dan tanggung jawab.²

Meskipun Hisbah memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan integritas pasar Islam di masa lalu, relevansinya dalam konteks ekonomi modern yang serba kompleks sering dipertanyakan. Integrasi pasar global yang semakin erat, munculnya teknologi digital, dan inovasi instrumen keuangan baru telah menghadirkan tantangan signifikan dalam menerapkan prinsip-prinsip Hisbah. Oleh karena itu, sangat penting untuk meninjau kembali peran historis Hisbah dan menggali bagaimana esensi prinsip-prinsipnya dapat diimplementasikan secara efektif di era kontemporer demi terwujudnya efisiensi dan keadilan di pasar ekonomi Islam.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tiga aspek kunci peran institusi Hisbah: pertama, Peran Hisbah dalam Menjaga Efisiensi Pasar; kedua, Peran Hisbah dalam Menegakkan Keadilan Pasar; dan ketiga, Implementasi Hisbah di Era Modern. Melalui tinjauan literatur yang cermat dan analisis konseptual, tulisan ini

¹ Muhammad Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Islamic Economics Series 21 (Leicester: Islamic Foundation, 2000).

² Abu al-Hasan Ali ibn Al-Mawardi Muhammad, *Al-Ahkam al-Sultaniyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000).

diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana institusi Hisbah dapat berkontribusi pada pengembangan pasar Islam yang lebih etis, stabil, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif untuk menyelami secara mendalam peran historis dan potensial institusi Hisbah dalam menjaga efisiensi dan keadilan mekanisme pasar Islam, serta menganalisis relevansinya di era modern. Sebagai sebuah studi kepustakaan, data primer dan sekunder dikumpulkan melalui penelusuran ekstensif terhadap teks-teks klasik tentang Hisbah, karya-karya kontemporer ekonomi Islam, jurnal ilmiah, serta publikasi relevan lainnya. Pengumpulan data berfokus pada dokumentasi dan analisis isi, dimulai dengan identifikasi kata kunci, penelusuran sumber di basis data akademik, seleksi literatur berdasarkan relevansi dan kredibilitas, hingga ekstraksi informasi kunci. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis isi kualitatif dan komparatif, melibatkan reduksi data untuk memilah informasi esensial, penyajian data dalam kategori tematik, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan melalui analisis konseptual dan perbandingan antara praktik Hisbah masa lalu dan kebutuhan pasar masa kini. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang signifikansi Hisbah dan merumuskan rekomendasi aplikatif bagi implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara terminologis, al-Mâwardî mendefinisikan hisbah sebagai kewajiban untuk memerintahkan kebaikan (*amar ma'ruf*) ketika kebaikan tersebut mulai ditinggalkan, dan mencegah kemungkaran (*nahi munkar*) ketika kemungkaran mulai terlihat dilakukan secara nyata. Namun, definisi ini dinilai masih terlalu umum. Hal ini karena dalam praktiknya, pelaksanaan hisbah sering kali bersinggungan dengan otoritas lain seperti *qadhâ* (peradilan) dan *mazâlim* (pengadilan kezaliman), terutama dalam konteks penegakan keadilan dan rekonsiliasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan penegasan batas antara kewenangan hisbah dan institusi lainnya.

Dalam pandangan fikih, *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*), yang berlaku bagi umat Islam secara umum, termasuk dalam struktur kekuasaan seperti amirul mu'minin, raja, kementerian, hingga lembaga pemerintahan seperti kantor pos dan kas negara. Bahkan, wewenang tersebut juga meluas pada lembaga militer dan peradilan, selama bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai syariat Islam. Ibnu

Taimiyah memandang hisbah sebagai lembaga yang berfungsi menjalankan tugas amar ma'ruf nahi munkar, yang berada di luar lingkup kewenangan umara (penguasa), qadha (hakim), dan wilayah al-mazâlim. Menurutnya, hisbah memiliki otoritas tersendiri untuk menjaga moralitas dan ketertiban umum.

Sementara itu, Ibnu Khaldun menjelaskan hisbah sebagai institusi keagamaan yang menjadi bagian integral dari pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar, yang merupakan tanggung jawab seluruh umat Islam. Dalam pandangan ini, hisbah bukan hanya lembaga negara, melainkan bagian dari sistem sosial yang bertujuan menjaga nilai-nilai Islam di tengah Masyarakat.

Peran Hisbah dalam Menjaga Efisiensi Pasar

Efisiensi pasar merujuk pada sejauh mana harga secara akurat merefleksikan semua informasi yang tersedia, dan sumber daya dialokasikan secara optimal untuk mencapai kesejahteraan maksimum. Dalam pasar yang efisien, tidak ada pihak yang dapat secara sistematis memperoleh keuntungan abnormal tanpa menghadapi risiko. Hisbah berkontribusi signifikan terhadap efisiensi pasar melalui beberapa mekanisme krusial. Pertama, dalam mitigasi informasi asimetris, yaitu kondisi di mana salah satu pihak dalam transaksi memiliki informasi yang lebih lengkap, Hisbah berperan vital. Ini dilakukan dengan memastikan transparansi harga, di mana Muhtasib secara aktif memonitor harga di pasar untuk mencegah praktik ghabn fâhish (penipuan harga yang mencolok) atau najasy (penawaran palsu yang bertujuan menaikkan harga tanpa niat membeli). Dengan memastikan harga yang wajar dan transparan, baik pembeli maupun penjual memiliki informasi akurat untuk membuat keputusan, sehingga meningkatkan efisiensi transaksi³, serta mencegah satu pihak memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain mengenai harga pasar yang sebenarnya. Selain itu, Hisbah juga melakukan pengawasan ketat terhadap kualitas dan kuantitas produk. Salah satu tugas inti Muhtasib adalah memeriksa akurasi timbangan dan takaran, serta menjamin standar kualitas barang, seperti memastikan susu tidak dicampur air atau gandum tidak dicampur bahan lain. Ini mencegah penjual menipu pembeli dengan menyembunyikan informasi penting mengenai kualitas atau kuantitas barang, membangun kepercayaan pasar dan meningkatkan efisiensi transaksi dengan mengurangi kebutuhan pembeli untuk melakukan pemeriksaan ekstensif⁴. Hisbah juga proaktif dalam pencegahan penipuan dan pemalsuan (ghish) serta tadlis

³ Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Hadith, 2006).

⁴ Ahmad ibn Abd al-Halim Ibn Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam* (Riyadh: Dar al-Alam al-Kutub, 2000).

(menyembunyikan cacat). Dengan menegakkan integritas dan kejujuran dalam setiap transaksi, Hisbah membantu menciptakan lingkungan pasar di mana informasi dari pelaku usaha dapat dipercaya, secara signifikan mengurangi biaya pencarian informasi bagi konsumen dan meminimalkan risiko kerugian akibat informasi yang salah.

Kedua, Hisbah berperan dalam penekanan monopoli dan oligopoli yang dapat merusak efisiensi pasar, terutama praktik ihtikar (penimbunan barang) yang bertujuan memanipulasi harga. Muhtasib secara cermat memantau pasokan barang-barang kebutuhan pokok untuk mencegah penimbunan yang disengaja. Jika terbukti ada penimbunan dengan tujuan memanipulasi harga, Muhtasib memiliki wewenang untuk memaksa penimbun menjual barang-barang tersebut dengan harga yang wajar kepada masyarakat⁵. Ini menjaga ketersediaan barang di pasar dan mencegah fluktuasi harga yang tidak wajar akibat kelangkaan buatan. Hisbah juga menjaga persaingan sehat; meskipun Islam mengakui hak individu untuk mencari keuntungan, Hisbah memastikan keuntungan tersebut tidak diperoleh melalui praktik-praktik anti-persaingan. Muhtasib dapat mengintervensi jika ada indikasi kolusi harga antar pedagang, kartel, atau praktik-praktik lain yang menghambat persaingan yang sehat, yang merupakan fondasi bagi efisiensi pasar. Dalam situasi darurat, Hisbah bahkan dapat merekomendasikan atau memberlakukan intervensi harga (tas'ir) jika pasar gagal menetapkan harga yang adil karena distorsi parah atau eksploitasi, namun tindakan ini dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak mengganggu mekanisme pasar alami secara berlebihan⁶.

Ketiga, Hisbah berkontribusi pada minimalisasi biaya transaksi, yaitu biaya non-harga dalam pertukaran ekonomi seperti biaya pencarian informasi, negosiasi, dan penegakan kontrak. Dengan memastikan integritas dan transparansi dalam setiap transaksi, Hisbah menciptakan lingkungan pasar yang lebih dapat dipercaya. Ketika pembeli memiliki keyakinan bahwa mereka tidak akan ditipu, mereka tidak perlu menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk memverifikasi kualitas atau harga, sehingga secara signifikan mengurangi biaya pencarian informasi dan negosiasi. Penegakan standar yang konsisten untuk timbangan, takaran, dan kualitas produk oleh Hisbah juga mengurangi kebutuhan bagi setiap pembeli untuk melakukan verifikasi independen, menyederhanakan proses transaksi dan menurunkan biaya terkait potensi perselisihan. Dalam banyak kasus, Muhtasib juga memiliki wewenang untuk

⁵ Muhammad ibn Ahmad Al-Sarakhsi, *Al-Mabsut* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001).

⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-Alamin* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000).

menyelesaikan sengketa-sengketa kecil di pasar secara informal dan cepat sebelum sengketa tersebut berkembang menjadi kasus hukum yang lebih kompleks dan mahal. Ini mengurangi biaya litigasi dan mempercepat penyelesaian masalah, sehingga memperlancar arus transaksi dan menjaga dinamika pasar⁷.

Peran Hisbah dalam Menegakkan Keadilan Pasar

Keadilan dalam pasar Islam tidak hanya terbatas pada efisiensi alokasi sumber daya, melainkan juga mencakup dimensi distribusi yang adil serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan. Hisbah memainkan peran fundamental dalam menegakkan keadilan ini melalui berbagai mekanisme. Pertama, institusi ini secara aktif menjamin hak-hak konsumen. Konsumen berhak atas informasi yang lengkap, jujur, dan akurat tentang barang atau jasa yang mereka beli. Hisbah secara tegas melarang praktik *ghish* (penipuan), *tadlis* (menyembunyikan cacat), dan *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat merugikan konsumen⁸. Ini adalah upaya langsung untuk menciptakan pasar yang transparan dan jujur. Hisbah juga memastikan bahwa produk yang diperdagangkan di pasar memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan, melindungi konsumen dari potensi bahaya dan kerugian finansial. Meskipun mekanisme harga pasar dihormati, Hisbah memiliki wewenang untuk campur tangan jika harga menjadi tidak adil akibat monopoli, penimbunan, atau eksploitasi kebutuhan dasar masyarakat, demi memastikan harga mencerminkan nilai intrinsik barang dan tidak dibebani oleh praktik tidak etis. Lebih lanjut, jika konsumen mengalami kerugian akibat praktik curang atau produk cacat, Hisbah dapat memfasilitasi proses ganti rugi atau mengarahkan konsumen ke jalur hukum yang sesuai, memberikan jaring pengaman dan mendorong akuntabilitas pelaku usaha.

Kedua, Hisbah bertindak sebagai garda terdepan dalam pencegahan penipuan, manipulasi, dan eksploitasi di pasar. Salah satu pelanggaran yang paling sering ditangani oleh Muhtasib adalah kecurangan dalam penggunaan timbangan dan takaran, sebuah bentuk penipuan langsung yang merugikan pembeli secara finansial⁹. Muhtasib rutin melakukan inspeksi mendadak untuk memeriksa akurasi alat ukur pedagang. Hisbah juga akan menegur keras pedagang yang terlibat dalam praktik *ghabn fâhish* (penipuan harga), di mana harga yang dikenakan jauh melampaui harga pasar yang wajar atau nilai intrinsik suatu barang, seringkali dengan memanfaatkan ketidaktahuan atau kebutuhan mendesak pembeli. Praktik *najasy* (penawaran palsu), yang melibatkan seseorang menawarkan barang

⁷ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004).

⁸ Al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*.

⁹ Al-Mawardi Muhammad, *Al-Ahkam al-Sultaniyah*.

dalam lelang tanpa niat membeli hanya untuk menaikkan harga, juga akan ditindak oleh Hisbah karena menciptakan distorsi harga artifisial dan merugikan pembeli yang serius.¹⁰ Demikian pula, praktik talqi al-rukban (mencegat pedagang di luar pasar) untuk membeli barang dagangan mereka dengan harga sangat murah lalu menjualnya kembali dengan harga jauh lebih tinggi, akan dicegah oleh Hisbah demi memastikan keadilan bagi semua pihak dalam rantai pasokan.

Ketiga, Hisbah tidak hanya berfokus pada penegakan hukum tetapi juga secara aktif menanamkan nilai-nilai etika bisnis Islam. Ini termasuk secara konsisten mendorong pedagang untuk bersikap jujur dalam perkataan dan perbuatan mereka, serta menjaga amanah atau kepercayaan pelanggan. Rasulullah SAW bersabda, "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para Nabi, Siddiqin, dan Syuhada" (HR. Tirmidzi), dan Hisbah berupaya menegakkan prinsip mulia ini. Dalam pandangan Islam, aktivitas bisnis tidak hanya berorientasi pada pencarian keuntungan pribadi, melainkan juga memiliki tanggung jawab sosial yang lebih luas. Hisbah dapat mendorong praktik-praktik bisnis yang memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan mencegah praktik-praktik yang berpotensi merugikan kesejahteraan umum. Hisbah juga memastikan bahwa tidak ada praktik-praktik yang secara eksplisit dilarang dalam Islam, seperti penjualan minuman keras atau babi, dilakukan di area pasar, sehingga menjaga kesucian dan integritas pasar sesuai dengan ajaran Islam.

Implementasi Hisbah di Era Modern

Meskipun Hisbah sebagai sebuah institusi formal telah memudar dalam bentuk aslinya, prinsip-prinsip dasarnya tetap relevan dan berpotensi besar untuk diimplementasikan di era modern. Namun, implementasi ini dihadapkan pada tantangan signifikan dan memerlukan adaptasi yang cermat. Tantangan utama mencakup kompleksitas pasar global dengan rantai pasokan dan transaksi lintas batas yang masif, serta perkembangan teknologi digital yang menciptakan dimensi baru dalam aktivitas ekonomi seperti e-commerce dan fintech, sehingga pengawasan di lingkungan siber yang serba cepat dan anonim menjadi sangat sulit. Selain itu, keragaman yurisdiksi dan sistem hukum di berbagai negara menyulitkan pembentukan otoritas Hisbah global. Di negara-negara modern, banyak fungsi Hisbah telah terbagi di antara berbagai lembaga pemerintah spesialis, sehingga tantangannya adalah bagaimana Hisbah dapat berintegrasi, berkoordinasi, atau melengkapi peran lembaga-lembaga tersebut tanpa

¹⁰ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*.

tumpang tindih. Minimnya pemahaman dan pendidikan masyarakat tentang konsep Hisbah juga dapat menghambat penerimaan, dan isu kelembagaan serta tata kelola diperlukan untuk membangun institusi Hisbah yang independen dan efektif.

Meskipun ada tantangan, prinsip-prinsip fundamental Hisbah tetap sangat relevan dan menawarkan peluang besar untuk membentuk pasar yang lebih efisien, adil, dan beretika, melalui beberapa model adaptasi yang mengintegrasikan semangat Hisbah ke dalam kerangka modern. Pertama, Hisbah dapat terwujud dalam bentuk lembaga pengawas dan regulator syariah seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga keuangan syariah yang memastikan kepatuhan syariah,¹¹ Badan Standar dan Akreditasi Syariah yang mengembangkan standar kualitas produk, atau divisi syariah dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Sentral yang fokus pada pengawasan pasar keuangan syariah. Kedua, prinsip Hisbah dapat diimplementasikan melalui regulasi dan penegakan hukum yang kuat, seperti undang-undang perlindungan konsumen yang komprehensif, regulasi anti-monopoli yang ketat untuk mencegah ihtikar, regulasi transparansi dan pengungkapan informasi, serta integrasi etika bisnis Islam dalam kurikulum pendidikan formal dan informal.

Ketiga, Hisbah juga dapat terwujud melalui mekanisme pasar dan peran masyarakat sipil. Ini mencakup perluasan cakupan sertifikasi halal menjadi tayyib yang menjamin kualitas dan etika produk, pembentukan dan penguatan organisasi konsumen Islam yang mengadvokasi etika bisnis, pemanfaatan mekanisme pengaduan online dan digital untuk memudahkan pelaporan pelanggaran, pelaksanaan kampanye edukasi publik yang berkelanjutan tentang etika bisnis dan hak konsumen, serta peran penting media dan jurnalisme investigasi dalam mengungkap praktik tidak etis. Keempat, Hisbah dapat menjadi pilar dalam tata kelola perusahaan syariah (Sharia Corporate Governance) melalui pembentukan dewan etik atau komite syariah internal perusahaan, pelaksanaan audit syariah berkala untuk memastikan kepatuhan syariah dalam seluruh rantai nilai, dan mendorong pembentukan budaya perusahaan yang menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial di semua tingkatan organisasi. Intinya, implementasi Hisbah di era modern bukanlah tentang menghidupkan kembali institusi kuno secara harfiah, melainkan tentang menginternalisasikan dan mengadaptasi semangat serta prinsip-prinsip dasarnya ke dalam kerangka kelembagaan, regulasi, dan budaya pasar

¹¹ Mohammed Obaidullah, *Islamic financial services* (Jeddah: Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University, 2005).

kontemporer, dengan tujuan memastikan pasar beroperasi secara efisien dan adil, sesuai dengan nilai-nilai luhur Islam.

KESIMPULAN

Institusi Hisbah, dengan warisan sejarahnya yang kaya sebagai pengawas pasar dan penegak keadilan, menawarkan wawasan yang sangat relevan dan berharga bagi pembangunan pasar Islam yang efisien dan adil di era modern. Peran historisnya dalam mencegah informasi asimetris, melawan monopoli dan penimbunan (ihtikar), serta mengurangi biaya transaksi telah secara signifikan berkontribusi pada efisiensi pasar. Lebih dari itu, perannya dalam menjamin hak-hak konsumen, mencegah penipuan dan manipulasi, serta menegakkan etika bisnis Islam merupakan pilar fundamental dalam membangun keadilan pasar. Meskipun tantangan untuk mengimplementasikan Hisbah dalam bentuk aslinya di era modern sangat besar, prinsip-prinsip dasarnya tetap sangat relevan dan dapat diadaptasi. Revitalisasi Hisbah bukan berarti mengembalikan model abad pertengahan secara harfiah, melainkan tentang menginternalisasikan dan mengadaptasi semangat serta tujuan mulia ke dalam kerangka kelembagaan, regulasi, dan budaya pasar kontemporer.

Sebagai rekomendasi, pertama, diperlukan penguatan dan pengembangan lembaga pengawas syariah, seperti Dewan Pengawas Syariah dan regulator keuangan syariah, agar lebih proaktif dan independen dalam pengawasan serta penegakan etika bisnis dan keadilan transaksi di pasar keuangan Islam, termasuk dengan memberikan kewenangan dan sumber daya yang memadai. Kedua, perlu dilakukan pembaruan dan harmonisasi kerangka hukum dan regulasi, dengan mengembangkan atau memperbaiki undang-undang dan peraturan yang secara eksplisit memasukkan prinsip-prinsip Hisbah terkait perlindungan konsumen, persaingan sehat, dan etika bisnis yang komprehensif, serta harmonisasi regulasi di tingkat regional atau internasional. Ketiga, pendidikan dan peningkatan kesadaran publik harus digalakkan secara sistematis dan berkelanjutan mengenai pentingnya etika bisnis Islam, hak-hak konsumen, dan peran vital Hisbah, melalui kurikulum pendidikan, media massa, seminar, dan workshop. Keempat, pemanfaatan teknologi digital untuk pengawasan pasar sangat penting, dengan mengembangkan platform TIK untuk memudahkan pengaduan konsumen, pelaporan pelanggaran, dan diseminasi informasi pasar yang transparan, serta memanfaatkan big data dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi distorsi pasar. Kelima, perlu didorong kerja sama lintas sektoral yang erat antara pemerintah, lembaga akademik, sektor swasta, dan

organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem pasar yang lebih kuat dan beretika. Terakhir, pengembangan riset dan studi kasus empiris mengenai keberhasilan dan tantangan implementasi prinsip-prinsip Hisbah di berbagai konteks modern sangat dibutuhkan untuk memberikan bukti konkret dan mengidentifikasi praktik-praktik terbaik. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Hisbah secara adaptif ke dalam arsitektur pasar modern, pasar Islam dapat berkembang menjadi model yang tidak hanya efisien secara ekonomi tetapi juga adil secara sosial, bertanggung jawab secara lingkungan, dan berakar kuat dalam nilai-nilai etika, sehingga menjadi kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi global yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan humanis.

REFERENSI

- Al-Mawardi Muhammad, Abu al-Hasan Ali ibn. *Al-Ahkam al-Sultaniyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Hadith, 2006.
- Al-Sarakhsi, Muhammad ibn Ahmad. *Al-Mabsut*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001.
- Chapra, Muhammad Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Economics Series 21. Leicester: Islamic Foundation, 2000.
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-. *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Ibn Taimiyah, Ahmad ibn Abd al-Halim. *Al-Hisbah fi al-Islam*. Riyadh: Dar al-Alam al-Kutub, 2000.
- Jauziyyah, Ibnu Qayyim al-. *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-Alamin*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000.
- Obaidullah, Mohammed. *Islamic financial services*. Jeddah: Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University, 2005.